



P U T U S A N

Nomor 849 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ROBIN KURNIAWAN, beralamat di Indonesia Jalan Tamansari VI, Nomor 36, RT 013. RW 007, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dalam Perjanjian Nomor AM-D-2-2012-03 mewakili *Cabazon Mining Limited*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Christian P.Tambunan, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *The Client's Law Firm*, beralamat di Mediterania *Palace*, Ruko Tower C/OR/J, Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding;

L a w a n

AGUS SUSANTO, beralamat kantor di Lembah Purnama Nomor 1, Tanjungpinang/Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia, dalam Perjanjian Nomor AM-D-2-2012-03 mewakili PT Pinang Siam Karya Utama, dalam memberikan kuasa kepada Iwa Susanti, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Iwa Susanti & *Partners*, beralamat di Jalan Tugu Pahlawan, Nomor 10, Kelurahan Bukit Cermin, Tanjung Pinang Barat, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding, telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mewakili *Cabazon Mining Limited* dalam melakukan Perjanjian Kontrak Nomor AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 dengan Tergugat, dimana *Cabazon Mining Limited* yang merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis berdasarkan Sertifikat



Pendirian (Bab 7) Nomor Perusahaan BVI: 1686266 tanggal 22 Desember 2011, yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah sah di bawah sumpah SK.Gub.KDKI. Nomor 269 Tahun 1981 Budhiarta;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 15 Februari 2012 telah menandatangani Kontrak Jual Beli Bauksit Indoneisa sebagaimana tertuang dalam Kontrak Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 (mohon selanjutnya disebut "Kontrak Jual Beli Bauksit"), dalam Kontrak Jual Beli Bauksit tersebut Penggugat sebagai pembeli bauksit dan Tergugat sebagai penjual bauksit yang berkedudukan di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
3. Bahwa berdasarkan Kontrak Jual Beli Bauksit tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat dimana Tergugat akan menjual kepada Penggugat sebanyak 1.000.000 mts $\pm 10\%$ bauksit kelas metalurgi selama periode enam bulan dengan harga USD23,50 per metrik ton kering sampai atas kapal (FOB). Disamping itu Pasal 2 Kontrak Jual Beli Bauksit telah ditentukan pula mengenai material/kualitas bauksit kelas metalurgi dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
 - a. AL_2O_3 : 47 % (dibawah 46% ditolak);
 - b. SiO_2 : 16 % (diatas 17% ditolak);
 - c. Fe_2O_3 : Di bawah 18%;
 - d. Bebas lembab : 10 % sebagai perhitungan tetap kelembaban;
 - e. Ukuran : 2 mm-75 mm (di atas 90%);
 - f. Jenis : Bauksit Trihidrat;
4. Bahwa selain harga dan spesifikasi, dalam Pasal 3 Kontrak Jual Beli Bauksit telah ditentukan pula bonus dan/atau denda kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:
 - a. AL_2O_3 47%;
 $AL_2O_3 > 47\%$: Bonus sebesar US\$0,10/dmt untuk setiap 0,10% lebih tinggi, pro rata;
 $AL_2O_3 < 47\%$: Denda sebesar US\$0,10/dmt untuk setiap 0,10% lebih rendah, pro rata;
 - b. SiO_2 16 %;
 $SiO_2 > 16\%$: Denda sebesar US\$0,10/dmt untuk setiap 0,10 % lebih tinggi, pro rata;
 $SiO_2 < 16\%$: Bonus sebesar US\$0,10/dmt untuk setiap 0,10



% lebih rendah, pro rata;

5. Bahwa setelah Tergugat melakukan pengiriman bauksit kelas metalurgi dilakukan 12 (dua belas) kali selama periode enam bulan oleh Tergugat berdasarkan kontrak jual beli bauksit, bauksit yang dikirim Tergugat kepada Penggugat dengan menggunakan 4 (empat) Kapal ternyata bauksit yang dikirim Tergugat dengan menggunakan 4 (empat) kapal kepada Penggugat tidak sesuai dengan material/kualitas bauksit kelas metalurgi dengan spesifikasi teknis/*technical specification* yang sudah ditentukan dan disepakati Penggugat dan Tergugat dalam kontrak jual beli bauksit di dalam Pasal 2, adapun 4 kapal tersebut terdiri dari:

- 1) MV AWOBASAN VOY 98 T 140,550,16 MT
- 2) MV SPAR TAURUS VOY 021/2012 48,738,69 WMT
- 3) MV DIAMOND STAR VOY 13 55,278,54 WMT
- 4) MV KARIMU VOY V10 55,146,00 MT

6. Bahwa oleh karenanya Penggugat memeriksa bauksit yang dikirim oleh Tergugat dengan mengambil *sample* bauksit tersebut dan diperiksa oleh suatu lembaga independen yaitu: CCIC Singapore Pte. Ltd. dan CCIC Shandong Co.,Ltd., dan hasilnya adalah sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan kualitas bauksit oleh Lembaga CCIC Singapore Pte. Ltd. adalah :

- MV AWOBASAN VOY 98 T;

Weight (B/L) : 140,550,16 MT;

Less Moisture (11.19 %) : 15.727.563 WMT;

Dry Metri Tons : 124,822.597 DMT;

SPECIFICATIONS	RESULTS	METHOD
AL ₂ O ³	47.97 %	ICP
SiO ₂	21.47 %	ICP
Fe ₂ O ³	5.48 %	ICP
LOI	24.54 %	YS/T 575.19-2006
Moisture	11.19 %	105 ⁰ C

- MV SPAR TAURUS VOY 021/2012;

Weight (B/L) : 48,738,690 WMT

Less Moisture (13.22 %) : 6.443.255 WMT

Dry Metri Tons : 42,295.435 DMT

SPECIFICATIONS	RESULTS	METHOD
----------------	---------	--------



AL ₂ O ³	37.907 %	ICP
SiO ₂	7.79 %	ICP
Fe ₂ O ³	32.87 %	ICP
LOI	20.40 %	YS/T 575.19-2006
Moisture	13.22 %	105°C

– MV DIAMOND STAR VOY 13;

Weight (B/L) : 55,278,54 WMT

Less Moisture (12.01 %) : 6.638.953 WMT

Dry Metri Tons : 48,639.587 DMT

SPECIFICATIONS	RESULTS	METHOD
AL ₂ O ³	48.39 %	ICP
SiO ₂	21.45 %	ICP
Fe ₂ O ³	5.06 %	ICP
LOI	24.53 %	YS/T 575.19-2006
Moisture	12.01 %	105°C

– MV KARIMU VOY V10;

Weight (B/L) : 55,146,00 MT

Less Moisture (12.01 %) : 5.773.786 WMT

Dry Metri Tons : 49,372.214 DMT

SPECIFICATIONS	RESULTS	METHOD
AL ₂ O ³	49.82 %	YS/T575.1-2006
SiO ₂	17.35 %	YS/T575.2-2006
Fe ₂ O ³	5.22 %	YS/T575.4-2006
LOI	26.73 %	YS/T 575.19-2006
Moisture	10.47 %	105°C

b. Pemeriksaan kualitas bauksit oleh Lembaga CCIC Shandong Co., Ltd.
adalah:

– MV AWOBASAN VOY 98 T;

QUANTITY DECLARED : 140,550,16 MT

B/L NO : PBAKIJ-001

SAMPLING DATE : MAR. 25-30, 2012

ITEMS	RESULTS	INSPECTION STANDAR
-------	---------	--------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SiO ₂	21.38 %	YS/T575.2-2007
AL ₂ O ³	49.53 %	YS/T575.1-2007
Fe ₂ O ³	5.13 %	YS/T575.4-2007
LOI	23.89 %	YS/T 575.19-2006
Moisture	11.80%	GB2007.6-1987
Size (2-75MM)	85.6 %	GB2007.7-1987

– MV SPAR TAURUS VOY 021/2012

QUANTITY DECLARED : 48,738,69 MT
B/L NO : PSA-SNY/001
SAMPLING DATE : MAR.15-17,2012

ITEMS	RESULTS	INSPECTION STANDAR
SiO ₂	8.23 %	YS/T575-2007
AL ₂ O ³	36.15 %	YS/T575-2007
Fe ₂ O ³	33.91 %	YS/T575-2007
LOI	19.88 %	YS/T 575.19-2006
Moisture	13.8 %	GB2007.6-1987
Size (2-75MM)	90.2 %	GB2007.7-1987

– MV DIAMOND STAR VOY 13

QUANTITY DECLARED : 55,278,54 WMT
B/L NO : PBAKIJ-001
SAMPLING DATE : MAR.24-26,2012

ITEMS	RESULTS	INSPECTION STANDAR
SiO ₂	22.14 %	YS/T575.2-2007
AL ₂ O ³	48.50 %	YS/T575.1-2007
Fe ₂ O ³	5.33 %	YS/T575.4-2007
LOI	23.91 %	YS/T 575.19-2006
MOISTURE	12.1 %	GB2007.6-1987
SIZE (2-75MM)	86.3 %	GB2007.7-1987

– MV KARIMU VOY V10

QUANTITY DECLARED : 55,146,00 MT
B/L NO : PBAKIJ-001

Halaman 5 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016



SAMPLING DATE : MAR.25-26,2012

ITEMS	RESULTS	INSPECTION STANDAR
SiO ₂	17.58 %	YS/T575.1-2006
AL ₂ O ³	50.79 %	YS/T575.2-2006
Fe ₂ O ³	4.94 %	YS/T575.4-2006
LOI	25.93 %	YS/T 575.19-2006
Moisture	9.95 %	GB2007.6-1987
Size (2-75MM)	86.2 %	GB2007.7-1987

7. Bahwa setelah diperiksa sample Bauksit terhadap pengiriman 4 (empat) kapal oleh CCIC Singapore Pte.Ltd. dan CCIC Shandong Co., Ltd., ternyata Bauksit yang dikirim oleh Tergugat tidak sesuai dengan material/kualitas bauksit kelas metalurgi dengan spesifikasi teknis/*technical specification* yang sudah ditentukan dan disepakati dalam Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 Pasal 2, sehingga Tergugat melakukan Wanprestasi dan atas perbuatan dari Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian oleh karenanya Tergugat berkewajiban dikenakan *pinalty*/denda sebesar USD737,297.47 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tujuh sen dolar Amerika) berdasarkan Pasal 3 Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 kepada Penggugat, dengan perincian perhitungan sebagai berikut:

a) *Vessel* : MV AWOBASAN VOY 98 T;
BL No : PBAKIJ-001;
BLDate : 12/03/2012;
COW, COQ NO : SG0112021024;
COW, COQ Date : 15/03/2012;
CCIC SINGAPORE
Laden Weight : 140,550.16;
Final Weight in DMT : 126,495.14;
Moisture : 11.19 %;
Al content : 47.97 %;
Si content : 21.47 %;
Al Bonus/penalty. 126,495.14 DMT X 0.97 X USD 1.00= USD
122,700.29;

Halaman 6 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Si Bonus/Penalty: 126,495.14 DMT X (5.47) X USD 1.00= USD (691,928.44);

Total Penalty AWOBASAN USD (569,228.15);

Seller Contract No : AM-D-2-2012-03;

Purchase price : 23.50;

AL2O3 : 47%;

SiO2 : 16%;

Moisture : 10% - *Fixed*;

b) *Vessel* : SPAR TAURUS;

BL No : PSA-SNY/001;

BLDate : 01/03/2012;

COW, COQ No. : SG0112021025;

COW, COQ Date : 15/03/2012;

CCIC SINGAPORE;

Laden Weight : 48,738.69;

Final Weight in DMT : 43,864.82;

Moisture : 13.22%;

Al content : 37.90%;

Si content : 7.79%;

Al Bonus/Penalty: 43,864.82DMT X (9.10) X USD 1.00 = USD (399,169.86);

Si Bonus/Penalty: 43,864.82DMT X 8.21 X USD 1.00 = USD 360,130.18;

Total Penalty SPAR TAURUS USD (39,039.69);

Seller contract No. : AM-D-2-2012-03;

Purchase price : 23.50;

AL 2O3 : 47%;

Si O2 : 16%;

Moisture : 10% - *Fixed*;

c) *Vessel* : MV DIAMOND STAR VOY 13;

BL No. : PBAKIJ-001;

BL Date : 11/03/2012;

COW, COQ No. : SG0112021002;

COW, COQ Date : 15/03/2012;

CCIC SINGAPORE;

Laden Weight : 55,278.54;

Final Weight in DMT : 49,750.69;

Moisture : 12.01%;

Halaman 7 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016



Al content : 48.39%;
Si content : 21.45%;
Al Bonus/Penalty: $49,750.69 \text{ DMT} \times 1.39 \times \text{USD } 1.00 = \text{USD } 69,153.45$;
Si Bonus/Penalty: $49,750.69 \text{ DMT} \times (5.45) \times \text{USD } 1.00 = \text{USD } (271,141.24)$;

Total Penalty MV DIAMOND STAR USD (201,987.79);

Seller Contract No : AM-D-2-2012-03;

Purchase Price : 23.50;

AL2O3 : 47%;

SiO2 : 16%;

Moisture : 10% - *Fixed*;

d) *Vessel* : KARIMU;

BL No : PBAKIJ-001;

BL Date : 12/04/2012;

COW, COQ NO : SG0112021003;

COW, COQ Date : 15/03/2012;

CCIC SINGAPORE;

Laden Weight : 55,146.00;

Final Weight in DMT : 49,631.40;

Moisture : 10.47%;

Al content : 49.82%;

Si content : 17.35%;

Al Bonus/Penalty: $49,631.40 \text{ DMT} \times 2.82 \times \text{USD } 1.00 = \text{USD } 139,960.55$;

Si Bonus/Penalty: $49,631.40 \text{ DMT} \times (1.35) \times \text{USD } 1.00 = \text{USD } (67,002.39)$;

Total Penalty MV KARIMU VOY V10 USD (72,958.16);

Seller Contract No : AM-D-2-2012-03;

Purchase Price : 23.50;

AL2O3 : 47%;

SiO2 : 16%;

Moisture : 10% - *Fixed*;

Jadi *Total Penalty* terhadap 4 Kapal tersebut adalah:

- *MV AWOBASAN VOY 98 T* : USD 569,228.15;
- *MV SPAR TAURUS VOY 021/2012* : USD 39,039.69;
- *MV DIAMOND STAR VOY 13* : USD 201,987.79;
- *MV KARIMU VOY V10* : USD 72,958.16;



USD 737,297.47;

8. Bahwa akibat Tergugat mengirim bauksit tidak sesuai dengan kesepekatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan material/kualitas bauksit kelas metalurgi dengan spesifikasi teknis/*technical specification* yang sudah ditentukan dan disepakati dalam Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 Pasal 2, maka Tergugat dikenakan *pinalty*/denda sesuai Pasal 3 Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 kepada Penggugat sebesar USD737,297.47 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tujuh sen dolar Amerika);
9. Bahwa, Penggugat sudah beberapa kali menyampaikan Somasi dan Undangan kepada Tergugat untuk dapat menyelesaikan segera memenuhi kewajiban untuk membayar *pinalty*/denda kepada Penggugat berdasarkan Kontrak Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012, sebagaimana Somasi dan Undangan Penggugat tanggal 7 Agustus 2014 kepada Tergugat ternyata Tergugat tidak beritikad baik untuk memenuhi somasi dan undangan dari Penggugat tersebut, namun demikian Penggugat masih mempunyai Itikat baik dengan menyampaikan somasi dan undangan II kepada Tergugat tertanggal 26 Agustus 2014 tetapi dalam pertemuan tersebut Tergugat tidak beritikad baik untuk dapat membayar *pinalty*/denda kepada Penggugat atas wanprestasi Tergugat berdasarkan Kontrak Nomor AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012;
Bahwa Penggugat masih mempunyai itikad baik dengan menyampaikan Somasi dan Undangan III kepada Tergugat tertanggal 24 September 2014, untuk dapat kiranya Tergugat membayar *pinalty*/denda kepada Penggugat, tetapi dalam kenyataannya Tergugat tidak mempunyai itikad baik kepada Penggugat;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi sesuai dengan kesepekatan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan material/kualitas bauksit kelas metalurgi dengan spesifikasi teknis/*technical specification* yang sudah ditentukan dan disepakati dalam Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 Pasal 2, Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar segera memenuhi kewajiban untuk membayar *pinalty*/denda kepada Penggugat, namun Tergugat sama sekali tidak mengindahkannya, sehingga dengan demikian nyata Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat, oleh karena itu cukup patut dan beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan ini;

Halaman 9 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016



11. Bahwa Kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat adalah kerugian materiil maupun immateriil yang dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Secara Materiil: Kewajiban membayar Tergugat kepada Penggugat karena tidak dipenuhinya kualitas berdasarkan Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 Pasal 2, maka Tergugat dikenakan *pinalty*/denda yang harus dibayarkan adalah sejumlah USD737,297.47 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tujuh sen dolar Amerika) dan apabila dana sejumlah USD737,297.47 tersebut digunakan oleh Penggugat untuk keperluan usaha, yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan setiap tahunnya sesuai bunga yang diatur dalam KUHPdata adalah sebesar 6% ($USD737,297.47 \times 3 \text{ tahun} \times 6\% = USD132,713.545$ (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas dolar koma lima ratus empat puluh lima sen);
 - b. Secara immateriil berupa hilangnya waktu, tenaga, pikiran, nama baik dan terganggunya usaha bisnis Penggugat ganti rugi ini tidak bisa dinilai dengan apapun, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian sebesar USD2,000,000 (dua juta dolar Amerika Serikat);
12. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang akan Kami ajukan tersendiri dalam permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut;
13. Bahwa untuk mencegah Tergugat lalai atau menghindari isi putusan dalam perkara ini, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
14. Bahwa karena gugatan Penggugat ini dimajukan berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang tidak terbantahkan oleh Tergugat dan untuk mengingat besarnya kepentingan hukum, kredibilitas dan kepercayaan dunia usaha serta kelangsungan usaha Penggugat, kiranya cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan hukum yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk dikenakan *pinalty*/denda dan Tergugat wajib membayar kepada Penggugat dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini dijatuhkan sebagai berikut:
 - a. Secara materil: Kewajiban melunasi *pinalty*/denda yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar USD737,297.47 (tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh koma empat puluh tujuh sen dolar Amerika), mengenai kualitas bauksit kelas metalurgi dengan spesifikasi teknis/*technical specification* pembelian bauksit yang disebutkan dalam Pasal 2 dalam Kontrak Jual Beli Bauksit;
 - b. Secara materil: apabila dana sebesar USD737,297.47 tersebut digunakan oleh Penggugat untuk keperluan usaha, yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan setiap tahunnya sesuai bunga yang diatur dalam KUHPdata adalah sebesar 6% (USD 737,297.47 X 3 tahun X 6% = USD132,713.545 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas dolar koma lima ratus empat puluh lima sen);
 - c. Secara immateriil berupa hilangnya waktu, tenaga, pikiran, nama baik dan terganggunya usaha bisnis Penggugat, ganti rugi ini tidak bisa dinilai dengan apapun, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan nilainya dengan kerugian sebesar USD2,000,000 (dua juta dollar Amerika Serikat);
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga yang akan Penggugat ajukan tersendiri dalam permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

Halaman 11 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi *error in persona* dalam menentukan pihak - pihak dalam gugatan:

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut hemat Tergugat merupakan gugatan yang *error in persona* karena terdapat kekeliruan dalam menentukan atau mengkualifikasikan pihak-pihak yang berperkara, Hal ini terbukti ketika Penggugat menentukan pihak yang digugat ternyata bersifat diskualifikasi *in person* dan salah sasaran pihak yang digugat (*vide* Buku M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika: Jakarta, Cetakan Ke-2, 2005 halaman 111 dan 112). Diskualifikasi *in person* karena seharusnya yang bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing badan hukum dan bukan perorangan, yaitu *Cabazon Mining Limited* dan PT Pinang Siam Karya Utama dan bukan orang perorangan, sebagaimana terbukti dalam Perjanjian Nomor AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012. Sehingga gugatan yang dibuat dengan menentukan pihak berupa Bapak Agus Susanto selaku Tergugat dan saudara Robin Kurniawan selaku Penggugat adalah melanggar eksepsi tersebut di atas;

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*exceptie obscurum libelum*);

2. Bahwa selain itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat juga merupakan gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) karena hal-hal sebagai berikut : (a) Dalam Perjanjian Nomor AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 yang bertindak sebagai pihak *buyer* (pembeli) tertera dengan tegas nama Robin Kwan dan secara tegas tidak ada dalam perjanjian dimaksud pihak yang bernama Robin Kurniawan seperti yang tertera dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan bahkan dalam gugatan *a quo* tidak terdapat penjelasan lebih jauh yang menerangkan hubungan antara nama Robin Kurniawan dengan Robin Kwan. (b) Tidak jelas hubungan hukum yang terjadi antara Robin Kwan

Halaman 12 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016



dengan *Cabazon Mining Limited* apakah yang bersangkutan merupakan pengurus dari perseroan tersebut atau sebagai kuasa perantara dalam hal transaksi jual beli bauksit yang menjadi masalah ini (*vide* Pasal 1792 KUHPdata jo. Pasal 62 KUHD) atau kuasa khusus untuk bertindak mewakili perseroan (*Cabazon Mining Limited*) di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 1795 KUHPdata *juncto* Pasal 123 HIR). Hal ini perlu diperjelas kedudukan hukum Penggugat karena Penggugat adalah warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Indonesia dan mewakili suatu perseroan asing yang tunduk pada hukum asing (PT *Cabazon Mining Limited*/Singapura). Bahwa perumusan yang tepat tentang pihak yang digugat apakah itu orang perorangan atau badan hukum adalah hal yang mutlak harus dilakukan karena berkaitan dengan akibat hukum yang diterima dimana apabila perbuatan hukum dari suatu perjanjian dilakukan oleh badan hukum/perseroan maka akibat hukumnya adalah ditanggung badan hukum atau perseroan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 268 K/SIP/1980 yang kaedah hukumnya menyatakan "Tanggung jawab suatu badan hukum melekat pada badan hukum itu sendiri";

Gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak cermat;

3. Bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak cermat, dimana hal ini dapat dibuktikan dengan memperhatikan tuntutan ganti rugi materiil sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam poin (11) gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: (a) bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), (b) Bahwa baik dalam gugatan dengan dasar hukum perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*/Pasal 1365 KUHPdata) sekalipun tuntutan pembayaran ganti rugi materiil lain sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam poin (11 sub. a) surat gugatannya adalah tidak cermat dan bersifat *illusoir* karena diambil berdasarkan tuntutan pembayaran denda dan bukan dari kerugian aktual yang diderita oleh Penggugat (c). Begitu pula atas tuntutan pembayaran ganti rugi immateriil sebagaimana terurai dalam poin (11 sub. b) surat gugatan juga merupakan tuntutan yang tidak cermat dan tidak dikenal dalam sebuah gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak pasti ukuran atau parameter dari sebuah kerugian karena hilang waktu, tenaga, pikiran dan nama baik serta terganggunya usaha Penggugat akan tetapi

Halaman 13 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016



secara tiba-tiba Penggugat bisa menentukan jumlah kerugian immateriil sebesar US\$2.000.000,00 (dua juta dollar Amerika Serikat);

4. Bahwa ketidak cermatan dan ketidak jelasan gugatan Penggugat semakin terbukti apabila memperhatikan tuntutan ganti rugi materiil sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat dalam poin (11) gugatan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: (a) bahwa dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), (b) Bahwa baik dalam gugatan dengan dasar hukum perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) ataupun perbuatan melawan hukum (*onrehtmatigedaad*/Pasal 1365 KUHPerdata) sekalipun tuntutan pembayaran ganti rugi materiil lain sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam poin (11 sub a) surat gugatannya adalah kabur dan *ilusoir* karena diambil berdasarkan tuntutan pembayaran denda dan bukan kerugian aktual (*actual loss*) yang diderita oleh Penggugat (c) Begitu pula atas tuntutan pembayaran ganti rugi immateriil sebagaimana terurai dalam poin (11 sub. b) surat gugatan juga merupakan tuntutan yang tidak dikenal dalam sebuah gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang disebabkan karena tidak jelasnya ukuran atau parameter dari sebuah kerugian karena hilang waktu, tenaga, pikiran dan nama baik serta terganggunya usaha Penggugat akan tetapi secara tiba-tiba Penggugat bisa menentukan jumlah kerugian immateriil sebesar US\$2.000.000 (dua juta dollar Amerika Serikat);
5. Bahwa oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat merupakan gugatan yang tidak cermat dan tidak dirinci serta tidak didasari oleh alasan hukum yang sah, maka gugatan dimaksud secara yuridis harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 19 K/SIP/1984 tanggal 3 September 1983 yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut : “Karena gugatan ganti rugi tidak dirinci ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak (*exceptio pluratium litis consortium*);

6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak karena secara *exceptio ex jury terti*, yaitu tangkisan yang diajukan karena ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak (*vide* Buku M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-2, 2005, halaman

Halaman 14 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

439). Hal ini dapat dibuktikan karena setelah diteliti lebih jauh ternyata setidaknya-tidaknya ada pihak lain yaitu CCIC Indonesia yang dalam Pasal 6 Perjanjian Nomor AM-D2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 mempunyai peran khususnya dalam hal *weight determination* tidak disertakan sebagai pihak dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat ini. Dengan kurangnya pihak yang digugat, maka menyebabkan gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat merupakan gugatan yang kurang pihak, sebagaimana kaedah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2438 K/SIP/1980;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 98/Pdt.G/2014/PN.TPG. tanggal 28 April 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara; ini sebesar Rp359.000,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 121/Pdt/2015/PT Pbr. tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 November 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2015/PN. Tpg/Kasasi *juncto* Nomor 98/Pdt.G/ 2014/PN.Tpg. *juncto* Nomor 121/Pdt/2015/PT.Pbr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding pada tanggal 21 Desember 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2015;

Halaman 15 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding, karena salah menerapkan hukum, tidak cermat dan tidak benar dan kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemoteeveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding pada pertimbangan hukumnya pada Paragraf 2 halaman 29 menyebutkan : "bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding dari Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 98/Pdt.G/2014/PN.Tpg. tanggal 28 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena di dalam memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sebab yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tersebut pada prinsipnya telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dengan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding". Disini dapat dikatakan Pengadilan Tingkat Banding hanya menyadur atau mengkopir dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tanpa membuatkan Pertimbangannya sendiri, tetapi Putusan Pengadilan Tingkat Banding menyebutkan memori banding dari Pembanding semula Penggugat sekarang Pemohon Kasasi tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, padahal Pemohon Kasasi

Halaman 16 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016



bukannya mengajukan peninjauan kembali (PK) yang memerlukan hal-hal yang baru atau bukti baru (*novum*), tetapi Pemohon Kasasi berkeberatan karena masalah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan hukum, tidak cermat dan tidak benar dan kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemoteeveerd*), seharusnya Putusan Pengadilan Tingkat Banding membuat pertimbangan ya sendiri tanpa menyadur atau mengkopi dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya terjadi Wanprestasi dari pihak Termohon Kasasi, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh dalil-dalil jawaban dari Termohon Kasasi tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeri pun harus dibatalkan;
4. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding telah keliru mempertimbangkan hukumnya atas Putusan Nomor 121/Pdt/2015/PT.PBR. *juncto* Nomor 98/PDT.G/2014/PN.Tpg. dan terlihat penerapan hukumnya, tidak cermat dan tidak benar dan kurang pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemoteeveerd*), maka putusan yang demikian harus dibatalkan oleh Hakim *Judex Juris* Mahkamah Agung RI;
5. Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 dari Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, begitu juga Termohon Kasasi tidak melaksanakan apa yang telah disepakati antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang sudah diatur dalam oleh Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 diantaranya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 tidak dilaksanakan oleh Termohon Kasasi;
6. Bahwa Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 Pasal 2 yang menentukan mengenai material/kualitas bauksit kelas metalurgi dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
Pasal 2 yang menentukan mengenai material/kualitas bauksit kelas metalurgi dengan spesifikasi teknis sebagai berikut:
 - a. AL_2O_3 : 47% (di bawah 46% ditolak);
 - b. SiO_2 : 16% (di atas 17% ditolak);
 - c. Fe_2O_3 : di bawah 18%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bebas lembab : 10% sebagai perhitungan tetap kelembaban;
- e. Ukuran : 2 mm-75 mm (di atas 90%);
- f. Jenis : Bauksit Trihidrat;

Pasal 3 yang memuat bonus dan/atau denda dengan klausul sebagai berikut:

- c. Al_2O_3 47 %;
 $Al_2O_3 > 47\%$ Bonus sebesar US\$0,10/dmt untuk setiap 0,10 % lebih tinggi, pro rata;
 $Al_2O_3 < 47\%$ Denda sebesar US\$0,10/dmt untuk setiap 0,10 % lebih rendah, pro rata;
- d. SiO_2 16%;
 $SiO_2 > 16\%$ Denda sebesar US\$0,10/dmt untuk setiap 0,10 % lebih tinggi, pro rata;
 $SiO_2 < 16\%$ Bonus sebesar US\$0,10/dmt untuk setiap 0,10 % lebih rendah, pro rata;

7. Bahwa material/kualitas bauksit kelas metalurgi Pasal 2 harus dipenuhi oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, kalau tidak dilaksanakan atau dijalankan oleh Termohon Kasasi, maka Termohon Kasasi wajib membayar denda kepada Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 3 dalam Perjanjian *a quo*;

8. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 yang berbunyi:

- Pasal 6.1: "Setiap pengiriman bauksit harus ditimbang di pelabuhan Pemuatan dan disertifikasi dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh staf yang akan menyaksikan pengukuran berat akhir sesuai dengan *draft* kapal. Berat yang dicatat selanjutnya disebut berat faktur pembeli";
- Pasal 6.2: "Penentuan berat final setiap pengiriman harus diputuskan oleh CCIC Indonesia";

Sehingga dari bunyi Pasal 6.1 dan Pasal 6.2 sudah sangat jelas sekali setiap pengiriman bauksit wajib ditimbang di pelabuhan pemuatan dan disertifikasi dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh staf yang akan menyaksikan pengukuran berat akhir sesuai dengan *draft* kapal dan CCIC Indonesia yang dimaksud adalah CCIC Jakarta, Termohon Kasasi sebenarnya sudah tahu, terbukti Termohon Kasasi melakukan pengiriman bauksit menggunakan beberapa tongkang menuju ke 4 (empat) kapal yakni: MV Spar Taurus, MV

Halaman 18 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diamond Star Voy 13, MV Awobasan, MV Karimu Voy V10 untuk melakukan bongkar muat bauksit tersebut, sehingga Termohon Kasasi dapat dikenakan *penalty* atau denda atas hasil sampel yang dikeluarkan oleh CCIC Jakarta yang disertifikasi oleh CCIC Singapura, sudah sangat Terbukti dari pengambilan sampel bauksit tersebut dilakukan pada saat bongkar muat dari kapal Tongkang ke pada 4 (empat) kapal *a quo* dan menurut keterangan saksi Joko Suyono tidak ada satu orangpun dari pihak Termohon Kasasi pada saat pemeriksaan sampel-sampel bauksit tersebut yang protes atas pengambilan sampel-sampel bauksit pada saat bongkar muat dari kapal tongkang ke atas 4 (empat) kapal *a quo* yang dilakukan oleh CCIC Jakarta; Berdasarkan bunyi:

Pasal 7 : "Pengambilan sampel dan analisa setiap pengiriman harus diambil selama pemuatan oleh CCIC. Pembeli berhak untuk diwakili pada waktu pengambilan sampel ini. Biaya pengambilan sampel dan analisa tersebut dibebankan kepada penjual sebesar usd 0.15 mt'; Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah apakah Termohon Kasasi pada saat melakukan Penjualan Bauksit kepada Pemohon Kasasi sebelum dimuat ke atas 4 (empat) Kapal yaitu : MV Spar Taurus, MV Diamond Star Voy 13, MV Awobasan, MV Karimu Voy V10 sudah melakukan pemeriksaan/ melakukan analisa sampel bauksit seperti yang sudah disepakati antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi berdasarkan Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012, Pasal 6 dan Pasal 7?, ternyata Termohon Kasasi dalam persidangan tingkat pertama tidak bisa membuktikan bahwa Termohon Kasasi tidak melakukan pemeriksaan/melakukan analisa sampel bauksit berdasarkan Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012, Pasal 6 dan Pasal 7, oleh karena Termohon Kasasi sebagai penjual bauksit tidak pernah melakukan pemeriksaan bauksit terhadap bauksit yang dijual kepada Pemohon Kasasi, hal tersebut terbukti karena tidak ada satu bukti pun dalam daftar bukti surat Termohon Kasasi yang diajukan Termohon Kasasi mengenai pemeriksaan sampel bauksit terhadap 4 (empat) kapal tersebut, sehingga Termohon Kasasi sudah lalai tidak melaksanakan prestasi sebagai diamanatkan Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 tersebut, sehingga Termohon Kasasi wajib melaksanakan Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 tersebut;

Halaman 19 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Pasal 7 tersebut sudah sangat jelas dalam Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012, Pemohon Kasasi berkewajiban untuk diwakili pada waktu pengambilan sampel bauksit terhadap 4 (empat) Kapal *a quo*, hal tersebut telah dijalankan dengan baik oleh Pemohon Kasasi dalam pemeriksaan sampel dan analisa bauksit yang diwakili/dilakukan oleh CCIC Jakarta begitupun biaya pengambilan sampel dan analisis tersebut dibebankan kepada penjual sebesar USD 0.15 mt dan adapun hasil analisa bauksit dilakukan di Laboratorium CCIC Jakarta sedangkan sertifikasi pemeriksaan sampel dan analisa bauksit terhadap 4 (empat) Kapal *a quo* di keluarkan oleh: CCIC Singapore Pte. Ltd. baik untuk sertifikat berat maupun sertifikat mutu, hal tersebut diperkuat berdasarkan Bukti Pemohon Kasasi P-4, P-14 dan mohon dilihat dan dibaca Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-12 di dalam bukti surat tersebut tertulis "sampel-sampel kasar diambil oleh wakil Indonesia Kami selama pemuatan ke kapal dan disiapkan dan dianalisa sesuai dengan spesifikasi-spesifikasi standar", dan dari Keterangan saksi Joko Suyono menerangkan bahwa pada saat saksi memeriksa sampel-sampel bauksit pada waktu bongkar muat bauksit dari kapal tongkang ke 4 (empat) kapal *a quo* tidak ada pihak yang protes atas pemeriksaan sampel-sampel yang dilakukan oleh saksi Joko Suyono baik dari pihak Termohon Kasasi atau siapapun atas pemeriksaan sampel tersebut, sehingga penjelasan tersebut sudah sangat jelas sekali bahwa CCIC Jakarta yang mewakili Pemohon Kasasi untuk memeriksa sampel-sampel bauksit tersebut sudah sesuai dengan Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 sudah tidak terbantahkan lagi;
10. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan keterangan saksi Joko Suyono, karena dari keterangan saksi Joko Suyono diperoleh fakta bahwa saksi tidak mengetahui metode analisa yang digunakan dalam pemeriksaan sample bauksit karena analisa dilakukan oleh laboratorium dan sepengetahuan saksi Joko Suyono hasil analisa selanjutnya dikirim ke CCIC Singapura untuk dikeluarkan sertifikat" dan cukup jelas saksi Joko Suyono menerangkan bahwa saksi Joko Suyono tugasnya hanya mengambil sampel bauksit yang dibawa oleh kapal Tongkang pada saat bongkar muat bauksit yang akan dimuat ke dalam 4 Kapal yaitu: MV Spar Taurus, 2. MV Diamond Star Voy 13, 3. MV Awobasan, 4. MV Karimu Voy V10, dan sampel-sampel bauksit tersebut diambil saksi Joko Suyono dari beberapa Kapal tongkang pada saat

Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan bongkar muat bauksit ke dalam 4 Kapal *a quo*. Sampel-sampel bauksit yang telah diambil oleh saksi Joko Suyono tersebut langsung dikirim ke CCIC Jakarta untuk diperiksa di laboratorium dan hasil pemeriksaan Labotorium CCIC Jakarta terhadap bauksit tersebut hasilnya dikirim ke CCIC Singapura untuk dikeluarkan sertifikat mutu dan sertifikat berat terhadap bauksit yang dimuat oleh ke 4 kapal *a quo*;

Jadi cukup jelas CCIC Jakarta dengan CCIC Singapore Pte. Ltd. adalah satu perusahaan yang bermodal asing dimana CCIC Singapore Pte. Ltd. mempunyai perwakilan di Indonesia yakni CCIC Jakarta sesuai keterangan Saksi Joko Suyono didepan sidang Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama berdasarkan Bukti Pemohon Kasasi P-4, P-14 antara CCIC Jakarta dan CCIC Singapura merupakan satu perusahaan yang memeriksa dan melakukan analisa terhadap hasil tambang khususnya bauksit yang dimuat oleh ke 4 kapal *a quo*;

Untuk lebih jelasnya mohon dilihat dan dibaca bukti Pemohon Kasasi yakni: Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-12 di dalam bukti surat tersebut tertulis "Sampel-sampel kasar diambil oleh wakil Indonesia Kami selama pemuatan ke kapal dan disiapkan dan dianalisa sesuai dengan spesifikasi-spesifikasi standar", dan dari keterangan saksi Joko Suyono menerangkan bahwa pada saat saksi memeriksa sampel-sampel bauksit di 4 (empat) kapal *a quo* tidak ada pihak yang protes atas pemeriksaan sampel-sampel yang dilakukan oleh saksi Joko Suyono baik dari pihak Termohon Kasasi atau siapapun atas pemeriksaan sampel bauksit tersebut, sehingga penjelasan tersebut sudah sangat jelas sekali bahwa CCIC Jakarta yang memeriksa sampel-sampel bauksit pada saat dilakukan bongkar muat bauksit dari kapal tongkang ke 4 (empat) kapal *a quo*, sehingga sudah sesuai dengan Pasal 6.2 berdasarkan Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012; Bahwa berdasarkan hal tersebut pihak Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi terhadap pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana termuat dalam Bukti Surat P-1, T-1.A dan T-1.B, karena hal tersebut telah diatur didalam Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 Pasal 3 mengatur tentang bonus dan/atau denda apabila pemeriksaan sampel bauksit tidak sesuai dengan Pasal 2 Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 dan apalagi Termohon Kasasi tidak melaksanakan Pasal 6 dan Pasal 7 dari Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012, maka Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi kepada Pemohon Kasasi;

Halaman 21 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 7 Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 cukup jelas Termohon Kasasi sebagai penjual bauksit tidak pernah melakukan pemeriksaan bauksit terhadap bauksit yang dijual kepada Pemohon Kasasi, hal tersebut terbukti karena tidak ada satu bukti pun dalam daftar bukti surat Termohon Kasasi yang diajukan Termohon Kasasi mengenai pemeriksaan sampel bauksit terhadap 4 (empat) kapal tersebut, sehingga Termohon Kasasi sudah lalai tidak melaksanakan prestasi kepada Pemohon Kasasi sebagai diamanatkan Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 tersebut;

12. Bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan Pasal 9 tentang berat/kualitas/kuantitas/perbedaan dan klaim, yang menyebutkan:

Pasal 9.1: "Dalam hal hasil uji pembeli menunjukkan sampel tidak memenuhi spesifikasi produk yang telah ditetapkan dalam kontrak jual beli ini, penjual tidak setuju terhadap hasil CCIC, penjual berhak untuk menyaksikan pengambilan sampel dan analisis. Baik penjual dan pembeli setuju atas badan pemeriksa independen yang telah diakui secara internasional untuk melaksanakan pengambilan sampel independen dan analisis dan hasil pemeriksaan badan tersebut bersifat final dan mengikat bagi kedua belah pihak";

Bahwa kalau Pasal 9.1 dibaca dengan benar dan dihubungkan dengan Pasal 7 dan dikuatkan lagi Pasal 6 dari Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 sudah cukup jelas Pasal 6 menyebutkan: Setiap pengiriman bauksit harus ditimbang di pelabuhan pemuatan dan disertifikasi dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh staf yang akan menyaksikan pengukuran berat akhir sesuai dengan *draft* kapal dan diperkuat lagi penentuan berat final setiap pengiriman harus diputuskan oleh CCIC Indonesia dan Pasal 7 menyebutkan "Pengambilan sampel dan analisa setiap pengiriman harus diambil selama pemuatan oleh CCIC. Pembeli berhak untuk diwakili pada waktu pengambilan sampel ini dan seterusnya;

Dan apabila dihubungkan dengan Pasal 9 dan Pasal 7 maka yang menjadi pertanyaan Pemohon Kasasi adalah: Apakah Termohon Kasasi sudah melaksanakan Pasal 6 dan Pasal 7 dari Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012, bagaimana caranya

Halaman 22 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi sebagai penjual bauksit tidak setuju dengan hasil dari CCIC kalau Termohon Kasasi tidak melaksanakan seperti yang diamanatkan Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 *a quo*;

Kecuali kalau Termohon Kasasi melaksanakan Pasal 6 dan Pasal 7 maka Termohon Kasasi sebagai penjual berhak tidak setuju/melakukan klaim terhadap hasil dari CCIC dari Pemohon Kasasi tetapi dalam kenyataannya Termohon Kasasi tidak melaksanakan Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 *a quo*, sehingga Pasal 9 bisa terlaksana apabila Termohon Kasasi melaksanakan Pasal 6 dan Pasal 7, oleh karena setiap pasal saling berhubungan dan tiap pasal pun mempunyai kekhususan tersendiri dan tidak bersifat umum;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi tidak melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Pasal 6 dan Pasal 7 dari Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 *a quo*, bagaimana mungkin Pemohon Kasasi melakukan penolakan karena sudah cukup jelas Termohon Kasasi tidak melaksanakan Pasal 6 dan Pasal 7 *a quo* apalagi Pemohon Kasasi sudah melunasi pembayaran bauksit *a quo*, sehingga sudah kewajiban Termohon Kasasi melaksanakan Pasal 6 dan Pasal 7 sesuai kesepakatan bersama dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 *a quo* dan diperkuat dengan Pasal 8.2 huruf b mengenai dokumen pengiriman harus dilampirkan sertifikat analisis/kualitas dan sertifikat berat/kuantitas dikeluarkan oleh CCIC Indonesia. Oleh karenanya Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi kepada Pemohon Kasasi atas 4 (empat) kapal yakni: 1. MV Spar Taurus, 2. MV Diamond Star Voy 13, 3. MV Awobasan, 4. MV Karimu Voy V10, meskipun Pasal 4 alenia 3 menyebutkan disepakati bahwa kuantitas dan periode pengiriman akan ditingkatkan dan diperpanjang di kemudian hari dengan ketentuan kedua belah pihak telah dipenuhi dengan kinerja masing-masing dan kualitas dari bauksit sesuai dengan spesifikasi sesuai Pasal 2 di atas... dst. tetapi kenyataannya Termohon Kasasi sendiri sudah lalai tidak melaksanakan prestasi sebagai diamanatkan Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 tersebut, sehingga Terbanding semula Tergugat wajib melaksanakan Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 tersebut;

Halaman 23 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mengenai *Free on Board* (FOB) yang tertulis di dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 adalah sistem pembelian barang sampai di atas Kapal, tetapi Termohon Kasasi lupa ada tugas dan kewajiban dari Termohon Kasasi yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dalam Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 sesuai penjelasan Pemohon Kasasi di atas, oleh karenanya Termohon Kasasi sendiri sudah lalai tidak melaksanakan prestasi sebagai diamanatkan Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 tersebut;

13. Bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan undang-undang atau lalai memenuhi isi perjanjian yang disepakati dan dibuat para pihak, seperti:

- a. Tidak memenuhinya prestasi sama sekali;
- b. Prestasi dipenuhi tapi tidak tepat waktu;
- c. Prestasi dipenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Sehingga Termohon Kasasi termasuk ke dalam huruf c yakni: Prestasi dipenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, bahwa berdasarkan huruf c tersebut Termohon Kasasi sudah melakukan wanprestasi atau lalai tidak melaksanakan prestasi sebagai diamanatkan Pasal 6 dan Pasal 7 Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 untuk/terhadap ke 4 (empat) kapal yakni: 1. MV Spar Taurus, 2. MV Diamond Star Voy 13, 3. MV Awobasan, 4. MV Karimu Voy V10 lain tidak, sehingga Termohon Kasasi wajib melaksanakan Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tertanggal 15 Februari 2012 tersebut;

Bahwa oleh karenanya sudah cukup jelas kewajiban Termohon Kasasi sebagai penjual bauksit wajib melaksanakan Pasal 6 dan Pasal 7 sesuai kesepakatan bersama dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian Kontrak Jual Beli Bauksit Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012 *a quo* dan diperkuat dengan Pasal 8.2 huruf b mengenai dokumen pengiriman harus ada/dilampirkan sertifikat analisis/kualitas dan sertifikat berat/kuantitas dikeluarkan oleh CCIC Indonesia. Oleh karenanya Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi kepada Pemohon Kasasi atas 4 (empat) kapal yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MV Spar Taurus, 2. MV Diamond Star Voy 13, 3. MV Awobasan, 4. MV Karimu Voy V10;

14. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi Pemohon Kasasi sudah cukup jelas dan tepat mengenai perhitungan mengenai denda/*penalty* yang wajib dibayar oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah dari hasil analisis yang dikeluarkan oleh CCIC Jakarta yang sudah disertifikasi mutu dan berat oleh CCIC Singapura, karena untuk perhitungan mengenai denda/*penalty* menggunakan hasil analisis yang dikeluarkan oleh CCIC Jakarta yang sudah disertifikasi mutu dan berat oleh CCIC Singapura berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon Kasasi yang telah diajukan di Pengadilan Tingkat Pertama;

15. Bahwa adapun pemeriksaan bauksit yang diangkut oleh ke 4 (empat) kapal yakni : MV Spar Taurus, MV Diamond Star Voy 13, MV Awobasan, MV Karimu Voy V10 pemeriksaan analisa sampel bauksit diperiksa langsung oleh CCIC Jakarta dan hasil Sertifikat mutu dan sertifikat berat tersebut dikeluarkan oleh CCIC Singapura berdasarkan Bukti Penggugat P-5 sampai dengan P-12 adalah sebagai berikut:

MV Awobasan Voy 98 T;

Weight (B/L) : 140,550,16 MT;

Less Moisture (11.19%) : 15.727.563 WMT;

Dry Metri Tons : 124,822.597 DMT;

SPECIFICATIONS	RESULTS	METHOD
AL ₂ O ₃	47.97 %	ICP
SiO ₂	21.47 %	ICP
Fe ₂ O ₃	5.48 %	ICP
LOI	24.54 %	YS/T 575.19-2006
Moisture	11.19 %	105 ⁰ C

16. MV Spar Taurus Voy 021/2012;

Weight (B/L) : 48,738,690 WMT;

Less Moisture (13.22%) : 6.443.255 WMT;

Dry Metri Tons : 42,295.435 DMT;

SPECIFICATIONS	RESULTS	METHOD
AL ₂ O ₃	37.907 %	ICP

Halaman 25 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016



SiO ₂	7.79 %	ICP
Fe ₂ O ₃	32.87 %	ICP
LOI	20.40 %	YS/T 575.19-2006
Moisture	13.22 %	105°C

17. MV *Diamond Star* Voy 13;

Weight (B/L) : 55,278,54 WMT;
Less Moisture (12.01 %) : 6.638.953 WMT;
Dry Metri Tons : 48,639.587 DMT;

SPECIFICATIONS	RESULTS	METHOD
AL ₂ O ₃	48.39%	ICP
SiO ₂	21.45%	ICP
Fe ₂ O ₃	5.06%	ICP
LOI	24.53%	YS/T 575.19-2006
Moisture	12.01%	105°C

18. MV *Karimu* Voy V10;

Weight (B/L) : 55,146,00 MT;
Less Moisture (12.01%) : 5.773.786 WMT;
Dry Metri Tons : 49,372.214 DMT

SPECIFICATIONS	RESULTS	METHOD
AL ₂ O ₃	49.82%	YS/T575.1-2006
SiO ₂	17.35%	YS/T575.2-2006
Fe ₂ O ₃	5.22%	YS/T575.4-2006
LOI	26.73%	YS/T 575.19-2006
Moisture	10.47%	105°C

19. Bahwa Perincian perhitungan bonus dan *penalty* per kapal terhadap 4 (empat) Kapal diantaranya MV *Spar Taurus*, MV *Diamond Star*, MV *Awobasan* dan MV *Karimu*, tertanggal 2 Mei 2012 berdasarkan pemeriksaan sample oleh CCIC Jakarta dan sertifikasi mutu dan sertifikasi berat dikeluarkan oleh CCIC Singapore, berdasarkan Surat Bukti P-13 membuktikan tentang perincian perhitungan bonus dan *pinalty* per kapal terhadap 4 (empat) kapal dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Vessel : MV Awobasan Voy 98 T;
BL No : PBAKIJ-001;
BL Date : 12/03/2012;
COW, COQ NO : SG0112021024;
COW, COQ Date : 15/03/2012;
CCIC SINGAPORE;
Laden Weight : 140,550.16;
Final Weight in DMT : 126,495.14;
Moisture : 11.19%;
Al content : 47.97%;
Si content : 21.47%;
Al Bonus/Penalty : 126,495.14 DMT X 0.97 X USD 1.00= USD
122,700.29;
Si Bonus/Penalty : 126,495.14 DMT X (5.47) X USD 1.00= USD
(691,928.44);
Total Penalty AWOBASAN USD (569,228.15);
Seller Contract No : AM-D-2-2012-03;
Purchase Price : 23.50;
AL2O3 : 47%;
SiO2 : 16%;
Moisture : 10% - Fixed;
- f) Vessel : SPAR TAURUS;
BL No : PSA-SNY/001;
BL Date : 01/03/2012;
COW, COQ NO : SG0112021025;
COW, COQ Date : 15/03/2012;
CCIC SINGAPORE;
Laden Weight : 48,738.69;
Final Weight in DMT : 43,864.82;
Moisture : 13.22%;
Al Content : 37.90%;
Si Content : 7.79%;
Al Bonus/Penalty : 43,864.82 DMT X (9.10) X USD 1.00 = USD
(399,169.86);
Si Bonus/Penalty : 43,864.82 DMT X 8.21 X USD 1.00 = USD
360,130.18;
Total Penalty SPAR TAURUS USD (39,039.69);

Halaman 27 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seller Contract No : AM-D-2-2012-03;
Purchase Price : 23.50;
AL2O3 : 47%;
SiO2 : 16%;
Moisture : 10% - Fixed;
g) *Vessel* : MV DIAMOND STAR VOY 13;
BL No : PBAKIJ-001;
BL Date : 11/03/2012;
COW, COQ NO : SG0112021002;
COW, COQ Date : 15/03/2012;
CCIC SINGAPORE;
Laden Weight : 55,278.54;
Final Weight in DMT : 49,750.69;
Moisture : 12.01%
Al Content : 48.39%
Si Content : 21.45%
Al Bonus/Penalty : 49,750.69 DMT X 1.39 X USD 1.00 = USD
69,153.45;
Si Bonus/Penalty : 49,750.69 DMT X (5.45) X USD 1.00 = USD
(271,141.24);
Total Penalty MV DIAMOND STAR USD (201,987.79);
Seller Contract No : AM-D-2-2012-03;
Purchase Price : 23.50;
AL2O3 : 47%;
SiO2 : 16%;
Moisture : 10% - Fixed;
h) *Vessel* : KARIMU;
BL No : PBAKIJ-001;
BL Date : 12/04/2012;
COW, COQ NO : SG0112021003;
COW, COQ Date : 15/03/2012;
CCIC SINGAPORE;
Laden Weight : 55,146.00;
Final Weight in DMT : 49,631.40;
Moisture : 10.47%;
Al Content : 49.82%;
Si Content : 17.35%;

Halaman 28 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al Bonus/Penalty : 49,631.40 DMT X 2.82 X USD 1.00 = USD
139,960.55;

Si Bonus/Penalty : 49,631.40 DMT X (1.35) X USD 1.00 = USD
(67,002.39);

Total Penalty MV KARIMU VOY V10 USD (72,958.16);

Seller Contract No : AM-D-2-2012-03;

Purchase Price : 23.50;

AL2O3 : 47%;

SiO2 : 16%;

Moisture : 10% - *Fixed*;

Jadi *Total Pinalty* terhadap 4 Kapal tersebut adalah:

– MV AWOBASAN VOY 98 T : USD 569,228.15;

– MV SPAR TAURUS VOY 021/2012 : USD 39,039.69;

– MV DIAMOND STAR VOY 13 : USD 201,987.79;

– MV KARIMU VOY V10 : USD 72,958.16;

USD 737,297.47;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa berdasarkan kesepakatan yang terdapat dalam perjanjian/kontrak Nomor AM-D-2-2012-03 tanggal 15 Februari 2012, maka adanya kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya sebesar US\$737.297,47 tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan Tergugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ROBIN KURNIAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memerhatikan Pasal-Pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ROBIN KURNIAWAN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016**, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 hal. Put. Nomor 849 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP. 19610313 198803 1 003